



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Sulawesi 93916 08113377529

Pemerintah Kab. Kolaka Utara / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Bedah Sentral

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Fotocopy KK, KTP atau kartu pengenal lainnya
2. Pasien BPJS/JKN/KIS : Fotocopy KK, KTP dan Rujukan dari Puskesmas
3. Pasien Jamkesda : Fotocopy KK, KTP dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas rawat inap melakukan assessment pada pasien.
2. Perawat rawat inap melakukan operan pasien pada petugas Kamar Operasi.
3. Pasien yang sudah selesai operasi dilakukan monitoring dan scoring di ruang pemulihan.
4. Perawat kamar operasi menghubungi perawat di ruang rawat inap menyampaikan bahwa pasien sudah diperbolehkan pindah dari ruang pemulihan dan sudah siap untuk dijemput.
5. Perawat rawat inap menjemput pasien dan melakukan serah terima pasien
6. Perawat ruang pemulihan melakukan operan mengenai tindakan operasi yang sudah dilakukan, program perawatan dan terapi yang sudah dilakukan atau rencana selanjutnya. Semua hasil pemeriksaan baik Radiologi ataupun Laboratorium juga diserahkan ke perawat rawat inap.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Waktu tunggu untuk operasi elektif maksimal 2 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien umum : Sesuai Perda

Pasien BPJS/JKN/KIS : Sesuai tarif yang diberlakukan oleh JKN

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Sulawesi 93916 08113377529

Pemerintah Kab. Kolaka Utara / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Operasi Elektif

Pengaduan Layanan

TIM Pengaduan/Saran

Kontak Person : 0822 5011 5121